

PERAN JAKSA TERHADAP WACANA PENERAPAN PERJANJIAN DALAM PENUNDAAN PENUNTUTAN UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI

Ronald Albert Sibuea¹, Janpatar Simamora²

ronald.sibuea@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Perjanjian dalam penundaan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan proses hukum. Penelitian ini membahas peran strategis Kejaksaan dalam wacana penerapan Perjanjian dalam penundaan penuntutan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan korupsi di Indonesia. Melalui penelitian kuantitatif, normatif dan menggunakan pendekatan legislatif dan konseptual untuk menganalisis efektivitas dan tantangan implementasi Perjanjian dalam penundaan penuntutan di dalam struktur hukum acara pidana Indonesia. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dapat mempercepat pengembalian aset negara dan menjaga keberlangsungan operasional korporasi, selama tetap menjunjung asas legalitas dan akuntabilitas. Namun, pelaksanaan Perjanjian dalam penundaan penuntutan memerlukan dasar hukum yang jelas, serta pengawasan ketat dari lembaga penegak hukum agar tidak disalahgunakan. Kejaksaan memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan Perjanjian dalam penundaan penuntutan, khususnya dalam menyeimbangkan penegakan hukum represif dan pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, Perjanjian dalam penundaan penuntutan berpotensi menjadi mekanisme progresif dalam pemberantasan korupsi korporasi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: Kejaksaan, Perjanjian Dalam Penundaan Penuntutan, Korporasi, Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara.

Abstract: *Deferred prosecution agreements are an alternative to court proceedings that focus on recovering state losses without neglecting the legal process. This study discusses the strategic role of the Attorney General's Office in the discourse on the application of deferred prosecution agreements to corporations that commit corruption in Indonesia. Through quantitative and normative research using legislative and conceptual approaches, this study analysis the effectiveness and challenges of implementing DPA within the structure of Indonesian criminal procedure law. The results show that the implementation of DPA can accelerate the return of state assets and maintain the operational continuity of corporations, as long as the principles of legality and accountability are upheld. However, the implementation of the Agreement on deferred prosecution requires a clear legal basis and strict supervision from law enforcement agencies to prevent abuse. The Attorney General's Office plays a central role in determining the success of the Agreement on deferred prosecution, particularly in balancing repressive law enforcement and restorative justice approaches. Therefore, agreements on the postponement of prosecution have the potential to be a progressive mechanism in combating corporate corruption that is oriented towards recovering state losses.*

Keywords: *Attorney General's Office, Agreements On The Postponement Of Prosecution, Corporations, Corruption, Recovery Of State Losses.*

PENDAHULUAN

Di dalam perkara pidana, korporasi menjadi sarana yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan korupsi, baik melalui praktik suap, manipulasi proyek, maupun penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang merugikan perekonomian negara. Pembahasan mengenai kejahatan korupsi dan pertanggungjawaban korporasi semakin relevan di tengah arus globalisasi serta kompleksitas hubungan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, mengingat praktik-praktik seperti suap, kolusi, dan nepotisme tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga menghambat terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan catatan akhir dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2025, negara telah dirugikan lebih dari 417 Triliun Rupiah berdasarkan kasus Jiwasraya, Asabri, Duta Palma, hingga Timah.

Jumlah tersebut menunjukkan masih tingginya angka pengurangan kekayaan negara sebagai dampak dari kejahatan korupsi yang telah diperbuat oleh korporasi. Hal ini menjadi penting untuk diteliti dikarenakan tidak hanya angka kerugian negara saja yang perlu diperhatikan tetapi juga transparansi terkait keberhasilan pengembalian aset dari kejahatan pidana korupsi yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu juga masih adanya tantangan atau hambatan yang terjadi di lapangan terkait penyitaan aset-aset dari suatu korporasi yang diduga hasil atau dipergunakan dalam bertindak kejahatan korupsi. Selain itu terdapat faktor seperti minim saksi dalam pembuktian perkara, keterbatasan sarana dan prasarana yang merupakan hambatan kejaksanaan dalam upaya Pemulihan aset negara yang dirugikan oleh kejahatan korupsi

Oleh karena itu peran hukum dan juga pihak berwenang, khususnya kejaksanaan tinggi sangat diperlukan untuk memastikan agar salah satu asas hukum yaitu kepastian hukum tercapai dan terlaksana sampai kerugian kekayaan negara yang timbul sebagai konsekuensi dari kejahatan pidana korupsi yang dilaksanakan oleh korporasi. dapat dikembalikan kepada negara. Terwujudnya hal tersebut sangat bergantung pada ketegasan, keberanian, serta keadilan oleh pihak yang berwenang, khususnya kejaksanaan, dalam menegakkan aturan perundang-undangan dan prinsip kebenaran ketika menjatuhkan tuntutan pidana yang selaras dengan hukum terhadap pelaku kejahatan pidana korupsi.

Disisi lain dari asas kepastian hukum, terdapat asas keadilan juga penting untuk diperhatikan dalam mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi. Dimana meskipun suatu korporasi telah melakukan kejahatan pidana korupsi tetapi korporasi atau Perusahaan juga berhak untuk terus beroperasi karena hal ini menyangkut kesejahteraan para pekerjanya yang harus diberikan gaji atau upah dari pekerjaan yang telah dia kerjakan. Hal tersebut penting untuk dipahami dikarenakan pada kenyataannya suatu korporasi yang telah melakukan atau adanya kegiatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi, aset-aset dari Perusahaan tersebut ikut serta dalam penyitaan oleh pihak penyidik.

Hal tersebut penting untuk diperhatikan oleh pihak kejaksanaan selaku pemberi tuntutan pidana di pengadilan dan pihak penyidik yang melakukan penyidikan agar dalam melakukan penyitaan dan sampai penuntutan harus memperhatikan apabila aset-aset perusahaan tersebut disita akan membuat operasional dari suatu Perusahaan akan terganggu dan hal ini berakibat juga kepada hak-hak daripada pekerja itu sendiri. Sejalan dengan itu juga Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa sebagai pedoman selama bertugas, Jaksa wajib bertindak sesuai hukum dan hati nurani dengan tetap berpedoman pada ajaran moral agama, nilai kesopanan, dan kesusilaan, serta menghormati nilai kemanusiaan didalam kehidupan masyarakat. Dikarenakan jaksa mempunyai peran dalam persidangan dengan tugas, dan kewenangan mulai dari sebelum persidangan hingga sampai penuntutan. Oleh alasan tersebut dalam penulisan ini membahas langkah preventif

yang dapat diambil oleh kejaksaan sebelum masuk pada tahap penuntutan yaitu adanya perjanjian dengan terdakwa untuk membuat kesepakatan dalam Penggantian kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi.

Mekanisme perjanjian dapat dilaksanakan tersebut yaitu Perjanjian Penundaan Penuntutan adalah kesepakatan antara jaksa penuntut umum dan korporasi terdakwa untuk mengalihkan penuntutan dari jalur peradilan melalui pemulihan administratif, dengan syarat korporasi mengakui tindak pidana serta melakukan langkah restoratif guna mendorong pengembalian kerugian negara. Kesepakatan Penangguhan Penuntutan (DPA) dinilai menjadi salah satu mekanisme yang masih menjadi diskursus dalam praktik penegakan hukum. Mekanisme ini dipandang sebagai alternatif penyelesaian persoalan hukum terkait kejahatan korupsi oleh korporasi di luar proses peradilan. Mekanisme ini telah digunakan di berbagai negara yang termasuk dalam Common Law antara lain Amerika, Jerman dan Inggris.

Skema Penundaan Penuntutan tidak hanya memiliki potensi untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga berperan dalam mempertahankan keberlangsungan korporasi yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, metode tersebut menjadi penting diterapkan untuk upaya pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia. Efektivitas suatu sistem pemidanaan dapat diukur dari seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan mampu diwujudkan dalam praktik, Baik dalam perspektif waktu yang singkat maupun berkelanjutan. Luhut MP Pangaribuan menjelaskan bahwa tujuan jangka pendek mencakup upaya preventif masyarakat menjadi pihak yang dirugikan dari tindak pidana, dalam menangani perkara yang terjadi, serta menghindari terulangnya kejahatan. Adapun tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan kesejahteraan sosial dengan menekan angka kejahatan dan residivisme, sebagai bagian integral dari kebijakan sosial.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif-Normatif, yaitu menganalisis dengan menggunakan penalaran deskriptif dengan pendekatan yang mengkaji serta menganalisis substansi dari hukum positif yang memiliki hubungan dengan isu-isu utama penelitian, kemudian menilai sejauh mana ketentuan tersebut searah dengan Landasan pokok hukum positif. Penelitian ini juga menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan legislatif dan konseptual. Pendekatan legislatif dilakukan dengan meninjau dari berbagai hukum positif yang relevan di Indonesia, serta meninjau kemungkinan pengaturan mengenai DPA sebagaimana tercantum dalam dokumen RUU KUHAP tepatnya pada pasal 309 C di ayat (2) yang bersumber dari situs berkas.dpr.id. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan pengertian, mekanisme, serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari keberadaan DPA.

Penelitian ini juga bersumber dari dua jenis sumber data, yaitu Data primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara dengan jaksa. Peraturan yang dijadikan acuan antara lain Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang menjadi sarana terhadap landasan penelitian berdasarkan permasalahan hukum yang diangkat. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia digunakan sebagai penganalisisan peran kejaksaan dalam penerapan sistem keadilan restoratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ada juga PERMA Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi sebagai tambahan untuk menganalisis apakah telah efektif penanganan kejahatan pidana khususnya korupsi oleh

korporasi.

Sementara itu, wawancara dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Tinggi dilakukan untuk memperoleh pandangan empiris mengenai efektivitas penerapan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* di Indonesia sebagai alternatif penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh korporasi. Penelitian ini juga memanfaatkan Data sekunder yang di ambil dari tinjauan literatur, khususnya jurnal-jurnal hukum serta karya ilmiah yang menguraikan konsep dan penerapan *Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai badan hukum, korporasi berperan terhadap mendorong pertumbuhan perekonomian negara dan mendukung pembangunan nasional. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak jarang korporasi juga terlibat dalam korupsi yang berujung pada kerusakan terhadap tatanan ekonomi negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagian hukum positif Indonesia menganggap korporasi merupakan subjek hukum pidana, yang tentu dapat dikenai sanksi. Akan tetapi, jumlah perkara pidana yang menjadikan korporasi sebagai penahanan masih tergolong minim. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya kejelasan mengenai prosedur serta tata cara pemeriksaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi, termasuk dalam kasus korupsi. Sejalan dengan perkembangan zaman, penanganan kasus korupsi kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan juga diarahkan pada upaya maksimal untuk memulihkan atau mengembalikan aset negara yang telah dirugikan.

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara korporasi yang telah berbuat kejahatan korupsi seringkali menghadapi hambatan dalam hal pemulihan aset negara dan kerugian keuangan negara, baik karena prosedur hukum yang kompleks, lamanya proses, maupun kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan. Tidak hanya hal tersebut, hambatan juga muncul pada saat menghukum korporasi, antara lain:

- 1) Terdapat bentuk dan jenis korporasi, hal tersebut tentunya harus memerlukan kepastian dan ketelitian karena setiap jenis korporasi mempunyai perbedaan dalam penanganannya.
- 2) Secara regulasi, penentuan hukuman terberat terhadap korporasi tidak disebutkan secara tegas di UU Tipikor.
- 3) Hukuman “penutupan Perusahaan paling lama 1 tahun” yang membuat tidak adanya kepastian hukum yang mutlak karena nyatanya korporasi dapat beroperasi lagi setelah masa hukuman berakhir.

Di sisi lain jika melihat dan membandingkan penanganan kejahatan pidana korporasi yang dilaksanakan oleh negara Inggris, dikarenakan di Inggris penanganan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan *Deffered Prosecution Agreement* atau perjanjian dalam penundaan penuntutan, dimana *DPA* merupakan sebuah perjanjian yang diawasi hakim, dan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum Inggris dengan korporasi yang akan dituntut. Perjanjian yang telah disepakati biasanya berisi diperbolehkannya penghentian penuntutan sementara dengan jangka waktu yang ditentukan agar sebuah korporasi dapat memenuhi kondisi/kewajiban tertentu. Biasanya kewajiban tersebut mencakup pengembalian kerugian, perbaikan prosedur tata kelola, penerapan sistem pemenuhan (*compliance*), dan terkadang pembayar denda, pengaduan, atau pengungkapan.

Apabila suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka proses penghentian dapat dihentikan. Namun apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, proses hukum akan tetap dilanjutkan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penerapan perjanjian dalam penundaan penuntutan apabila diimplementasikan dalam prosedur hukum pidana. Serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan Implementasi hukum pada

kejahatan korupsi yang dilakukan korporasi.

1. Efektivitas Perjanjian Penundaan Penuntutan Diterapkan Pada Tindak Pidana Korupsi Korporasi di Indonesia

Apabila Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) digunakan dalam salah satu Upaya alternatif dalam menangani perkara pidana korporasi sebagaimana telah direncanakan dan diatur dalam RUU KUHAP pasal 309 C pada ayat (2). Tentu hal ini perlu memperhatikan unsur dan asas-asas berikut:

1) Unsur Kesalahan Korporasi

Indonesia telah menegaskan bahwa suatu badan usaha bisa dituntut tanggung jawab pidananya atas kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU PTPK. Penjelasan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi atas keterlibatannya dalam kejahatan korupsi. selanjutnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada korporasi sebagai entitas hukum, tetapi juga kepada pengurus yang memiliki peran langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun pengendalian kebijakan korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menembus bentuk formal dari badan hukum untuk memastikan adanya akuntabilitas individu bagi pihak yang langsung terlibat dalam kejahatan pidana.

Selain itu dikenal juga tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- 1) Tindakan pidana dilakukan oleh pengurus korporasi, sehingga tanggung jawab hukum sepenuhnya dibebankan
- 2) Perbuatan pidana dilakukan atas nama korporasi, namun tanggung jawab hukum tetap melekat pada hal
- 3) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, dan tanggung jawab hukum pun dibebankan langsung kepada korporasi sebagai entitas hukum.

Tentunya hal tersebut menjadi penting untuk diteliti karena, Jika hanya pengurus yang dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut dianggap tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus merupakan perwujudan dari tanggung jawab mereka dalam bertindak atas nama badan hukum, dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau menghindarkan perusahaan dari potensi kerugian. Jika hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban sementara pengurusnya bebas dari tanggung jawab, maka pengurus dapat dengan mudah bersembunyi di belakang nama korporasi dan menghindari konsekuensi atas tindakannya. Dan menuntut pertanggungjawaban badan hukum hanya dapat dilakukan dengan cara vicarious liabilities atau pertanggungjawaban pengganti, dikarenakan badan hukum tidak dapat bertindak sendiri tanpa melalui orang-orang yang mewakilinya.

Selain itu PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menjelaskan Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi melalui antara lain:

- a. Korporasi bisa dipidana jika mendapat manfaat dari kejahatan yang terjadi, atau jika kejahatan itu dilakukan demi keuntungan perusahaan, bukan untuk keuntungan pribadi pelaku saja, seperti memenangkan tender proyek, mendapatkan izin khusus, atau menghindari pajak.
 - b. Korporasi dapat dihukum jika mereka tahu atau seharusnya tahu ada kejahatan yang terjadi dalam perusahaan, tetapi sengaja mengabaikannya. Ini berarti korporasi tidak dapat lepas dari tanggung jawab dengan berpura-pura tidak tahu.
 - c. Korporasi bisa dipidana jika gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk menghindari terjadinya kejahatan, mengurangi dampak yang timbul, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Korporasi diharapkan memiliki sistem kepatuhan (program antikorupsi, kode etik, audit internal) yang kuat dan efektif. Jika korupsi terjadi karena lemahnya sistem ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.
- 2) Menyesuaikan dan Mempertimbangkan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Agar dapat menerapkan sistem DPA di Indonesia, harus melihat bagaimana proses hukum acara pidana serta penerapan asas-asasnya. Tentunya jika kita lihat dalam proses hukum acara pidana masih banyak kekurangan dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh terdakwa, jaksa dan bahkan hakim untuk melakukan Tindakan yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan pentingnya untuk memperbaiki struktur dan ketegasan dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Namun jika melihat daripada salah satu asas dari hukum acara pidana Indonesia terkait peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, DPA memiliki prinsip yang sama Dimana agar tidak menyita waktu yang lama dengan proses peradilan yang panjang, penuntut umum ataupun korporasi mengambil jalur alternatif yang hitungannya lebih cepat dan praktis karena tetap tujuannya sama yaitu untuk pengembalian kerugian negara tetapi tidak menghilangkan hukuman dari korporasi tersebut. Selain itu juga pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan mempertimbangkan memberikan pengurangan hukuman bagi tersangka atau terdakwa, hal tersebut tentunya membawa keadilan juga bagi korporasi dikarenakan disamping korporasi telah mengakui kesalahannya dan bersedia mengembalikan kerugian negara tetapi juga korporasi dapat memperbaiki struktural dalam korporasi dan korporasi tidak mengalami kerugian akibat hukuman yang memberatkan bagi korporasi. Selain itu juga apabila DPA ingin diterapkan di Indonesia tentunya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem hukum Indonesia (Civil Law) berbeda dengan sistem hukum di negara yang lebih sering menggunakan DPA, seperti Amerika Serikat dan Inggris (Common Law). Oleh karena itu, aturan DPA tidak bisa langsung diterapkan. Aturan DPA harus dibuat agar sejalan dengan Undang-Undang Dasar dan tradisi hukum Indonesia. Disamping itu, korporasi yang terlibat DPA akan diharuskan memperbaiki sistem internal mereka (misalnya, membuat program kepatuhan hukum).
2. Agar tidak ada salah tafsir dan penyalahgunaan, pemerintah perlu membuat undang-undang khusus. Undang-undang ini akan mengatur batasan kejahatan apa saja yang bisa diselesaikan dengan DPA.
3. DPA memang bertujuan untuk memberi sanksi dan memulihkan kerugian dari korporasi sebagai sebuah entitas, bukan perorangan. Namun, kejahatan korporasi tetap dilakukan oleh orang-orang di dalamnya. Maka, perlu ada mekanisme yang memungkinkan aparat hukum tetap bisa menuntut individu yang bersalah.
4. DPA akan dicurigai sebagai cara bagi korporasi besar untuk menghindari hukuman. Untuk mengatasi masalah kepercayaan publik ini, pengadilan harus dilibatkan dalam prosesnya.
5. Jika DPA terlalu lunak, publik akan menganggapnya sebagai "jalan keluar" bagi koruptor. Sebaliknya, jika terlalu berat, korporasi akan enggan bernegosiasi dan lebih memilih jalur pengadilan biasa. Keseimbangan ini penting untuk memastikan DPA menjadi alat yang efektif dalam menindak korupsi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dengan kata lain Perjanjian Penundaan Penuntutan (DPA) efektif jika diterapkan di Indonesia karena sejalan dengan prinsip peradilan yang praktis, tidak memakan waktu lama dan biaya ringan, prinsip restorative justice serta mewujudkan keadilan bagi korporasi dan pihak ketiga (karyawan korporasi tersebut) agar korporasi tersebut dapat beroperasi kembali dengan tidak melepaskan hukuman yang telah mengikat (lebih ringan) bagi korporasi tersebut. Akan tetapi untuk menerapkannya tentu aturannya harus diciptakan secara tegas dan jelas agar tidak ada salah penafsiran dalam penerapannya. Selain itu juga peran dari penegak hukum seperti hakim dan jaksa penuntut umum penting untuk mengawasi dan memperhatikan agar proses penerapan dari DPA ini berjalan sesuai hukum yang berlaku.

2. Peran Kejaksan Jika Perjanjian dalam Penundaan Penuntutan diterapkan untuk Pengembalian Kerugian dari Tindak Pidana Korupsi Korporasi di Indonesia.

Dalam penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan pihak-pihak yang penting terlibat ialah Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan Korporasi

(Subjek Hukumnya). Ketiganya memiliki peran, wewenang, serta tanggung jawab yang berbeda, namun masing-masing memegang peranan penting dalam memastikan agar pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan berlangsung secara efektif dan sejalan dengan ketentuan hukum positif. Selain itu sebagai bentuk dari institusi pokok dalam mewujudkan kepastian hukum, kejaksan dan lembaga peradilan sama-sama pentingnya. Berdasarkan Pasal 6 angka 7 huruf b Hukum Acara Pidana (KUHP), Mendefinisikan penuntut umum sebagai jaksa yang diberik wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan kata lain, Keberadaan dan peran jaksa sangat penting dan fundamental dalam proses Perjanjian Penundaan Penuntutan karena melalui kewenangan jaksa dapat terjadinya pengalihan penuntutan pada Perjanjian Penundaan Penuntutan yang berada di Luar Persidangan. Berdasarkan asas oportunitas, jaksa penuntut umum memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan proses suatu perkara pidana. Dengan kata lain, jaksa berwenang menetapkan bahwa suatu tindakan tidak layak atau tidak perlu dilakukan apabila tindakan tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap kepentingan umum atau pemerintah dibandingkan jika perkara tersebut tetap diserahkan ke pengadilan. Akan tetapi dalam pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia , penghentian atau penundaan penuntutan terhadap suatu perkara kejahatan korupsi oleh korporasi hanya dapat dilakukan oleh jaksa agung.

Selain itu juga penting untuk diperhatikan bahwa jaksa penuntut umum juga dituntut untuk bijak dalam menentukan korporasi yang seperti apa yang dapat diajukan dalam mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan dikarenakan DPA mewajibkan kepatuhan dari korporasi dalam melaksanakan kesepakatan yang dimaksud. Dalam proses pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement), jaksa penuntut umum memiliki sejumlah wewenang, yaitu:

- 1) Menawarkan opsi pengalihan proses penuntutan kepada pihak korporasi, jaksa diberikan hak untuk menawarkan kepada korporasi agar perkaranya tidak langsung dilanjutkan ke pengadilan, tetapi dialihkan melalui mekanisme perjanjian khusus.
- 2) Membuat dan menyepakati perjanjian dengan korporasi terkait hal-hal yang akan dijalankan dalam perjanjian tersebut, artinya jaksa dan pihak korporasi Menyusun perjanjian yang memuat persyaratan dan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh korporasi, seperti pembayaran denda dan kesepakatan dalam perbaikan sistem di korporasi tersebut.
- 3) Menyampaikan perjanjian yang telah disepakati dengan korporasi kepada pengadilan untuk dimintakan penetapan dari hakim.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian oleh korporasi, artinya selain jaksa memilki kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pihak korporasi, jaksa memiliki peranan untuk mengawasi korporasi agar menjalankan kewajiban yang telah disepakati.
- 5) Memutuskan apakah proses penuntutan akan dilanjutkan jika korporasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. jaksa berhak memutuskan untuk melanjutkan proses penuntutan ke pengadilan. Artinya, kekebalan dari penuntutan yang sementara diberikan bisa dicabut.

Berdasarkan ketentuan pedoman penanganan perkara pidana oleh Jaksa Agung terhadap korporasi sebagai subjek hukumnya, menyatakan bentuk sanksi tambahan atau hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, yakni:

- a. Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara
- b. Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak
- e. Penempatan Perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu
- f. Penutupan atau pembekuan Sebagian atau seluruh kegiatan Perusahaan untuk jangka waktu tertentu
- g. Pencabutan Sebagian atau seluruh hak tertentu

- h. Pencabutan izin usaha
- i. Perampasan barang bukti atau harta kekayaan atau aset korporasi.

Kewajiban-kewajiban telah disebut di atas bersifat opsional dan tidak wajib, yang berarti jaksa diberikan wewenang untuk menentukan kewajiban mana yang harus dilakukan oleh pihak korporasi. Akan tetapi jika pelaksanaan perjanjian penundaan penuntutan dilakukan tentunya harus dilakukan struktural atau pengarah dan pengawasan oleh pemimpin kejaksan baik pada Tingkat pusat oleh Jaksa Agung pada divisi pidana khusus sampai dengan pada tingkat wilayah seperti asisten pidana khusus (Kejati) serta Kepala di Kejaksaan Negeri agar pelaksanaan dari perjanjian penundaan penuntutan dapat berjalan seiras dan sejalan dengan prinsip dasar diberlakukannya perjanjian penundaan penuntutan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dari salah satu jaksa pidana khusus di kejaksan tinggi Sumatera Utara yang juga pernah melakukan penuntutan dalam perkara pidana korupsi oleh korporasi, memandang perjanjian penundaan penuntutan merupakan jalur alternatif dalam memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara dapat terealisasi dengan penuh. Kalau bicara kerugian negara akibat korupsi oleh korporasi dilakukan dengan hukum acara pidana terkait penanganan korporasi memang dapat menghukum korporasi dengan sanksi denda dan sanksi tambahan akan tetapi dengan proses yang lama terkadang uang negara juga belum tentu kembali karena biasanya kerugian negara dapat kembali dari penyitaan dan pelelangan aset-aset korporasi tersebut.

Di sisi lain beliau juga memandang bahwa Perjanjian Penundaan Penuntutan ini masih belum jelas dan konkrit pelaksanaannya karena pengarah terkait dengan hal tersebut baru mulai dibahas dalam seminar nasional HUT Kejaksaan Republik Indonesia mengenai “Peningkatan efektivitas penerapan pendekatan Follow the Asset dan Follow the Money melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk menangani tindak pidana.” Selain hal tersebut, undang-undang ataupun pedoman yang spesifik dari perjanjian penundaan penuntutan (DPA) masih dalam proses Rancangan dan Evaluasi.

Selain itu menurut jaksa tersebut meskipun perjanjian penundaan penuntutan mungkin akan terealisasi di tahun 2026 tentunya ini harus tetap diawasi dan dipantau perkembangannya karena ini bisa menjadi celah bagi jaksa nakal dan korporasi untuk bermain curang. Meskipun korporasi memperoleh kelonggaran dalam rangka pemulihan sistem internal dan optimalisasi pengembalian kerugian negara, namun hal tersebut tidak berarti korporasi terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, meskipun pelaku korupsi telah mengembalikan uang negara yang dirugikan, hal itu tidak berarti ia bebas dari hukuman pidana atas tindakannya.

KESIMPULAN

Tingkat efektivitas penerapan perjanjian dalam penundaan penuntutan atau DPA terhadap penanganan kejahatan korupsi yang melibatkan korporasi di Indonesia sangat ditentukan oleh tegasnya regulasi serta keselarasan dengan sistem hukum nasional. Penerapan DPA mencerminkan prinsip peradilan yang praktis, tidak memakan waktu lama, dan berbiaya ringan, sekaligus sejalan dengan nilai-nilai restorative justice yang berfokus pada pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, agar penerapannya tidak disalahgunakan, diperlukan aturan hukum yang tegas dan mekanisme pengawasan yang ketat. DPA akan menjadi efektif jika diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang menyesuaikan karakteristik sistem Civil Law Indonesia, sehingga pelaksanaannya dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan publik, keadilan bagi korporasi, dan efektivitas pemulihan kerugian negara.

Selanjutnya, Posisi kejaksan menjadi faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi DPA dalam prosedur Peradilan Pidana di Indonesia.

Jaksa bertindak untuk menawarkan dan menyusun perjanjian dengan korporasi, dan termasuk pengawas utama dalam pemenuhan tanggung jawab yang sudah disepakati. Kewenangan ini menuntut integritas dan profesionalitas tinggi agar DPA tidak menjadi celah bagi Penyalahgunaan otoritas kedinasan. Berdasarkan alasan tersebut, diperlukannya sebuah pedoman, pengawasan berjenjang dari pimpinan kejaksaan, serta keterlibatan pengadilan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses. Selama prosesnya disertai sistem pengawasan yang efektif dan penegak hukum yang berpegang pada nilai moral, DPA berpotensi menjadi instrumen baru yang efektif dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi korporasi tanpa mengurangi nilai keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
- Alfianda, Rudy. Risardi, Merta. Kamisan. Amin, Muslihun. Sarioda. Maulida, Rahmi. & Albayani, Amalia Zahra. "Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 64-75.
- Ali, M.Hatta. *Peradilan Cepat Sederhana, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Edisi Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Aritonang, Yohana EA. Ester, July & Manullang, Herlina. (2022). "Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Nommensen Law Review* 1. No.1 (2022) :14-27.
- Badaru, Baharuddin & Siswandi. "Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Theory* 1, no. 2 (2020): 213-228.
- Berutu, Selvia Natalia. & Simamora, Janpatar. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Jurnal Media Informatika* 6, no. 2 (2025): 1094-1099.
- Burrohim, Habi. Suarda, I Gede Widhiana & Azizah, Ainul. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi." *JURNAL RECHTENS* 11, no. 1 (2020): 1-16.
- Disemadi, Hari Sutra & Jaya, Nyoman Seikat Putra. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 118-127.
- Ginting, Ekel Tuahta & Simamora, Janpatar. "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 858-867.
- Iqbal, Ahmad. "Penerapan Deffered Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 191-208.
- Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 256-271.
- Nelson, Febby Mutiara. *Plea Bargaining & Deffered Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Simamora, Janpatar. & Manik, Risma Elfrida Esther. "Politik Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Era Otonomi Daerah Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10, no. 1 (2025): 135-164.
- Simamora, Janpatar. & Naibaho, Bintang ME. "Jaminan Konstitusional Terhadap Prinsip Kebebasan dan Kemerdekaan Kejaksaan dalam Menjalankan Kekuasaan Negara." *Arena Hukum* 18, no. 2 (2025): 198-217.
- Simamora, Janpatar. & Naibaho, Bintang ME. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan

- dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Jurnal Konstitusi 22, no. 2 (2025): 332-353.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan & Simamora, Janpatar. “Kejaksaan Agung sebagai Penjaga Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Formosa Journal of Applied Sciences* 4, no. 7 (2025): 2023-2034.
- Sudirdja, Rudi Pradisetia. “5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia.” *The Prosecutor Law Review* 1, no. 2 (2023): 88-117.
- Supramono, Gatot. *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2023.